

## METODE PERLOMBAAN DALAM PEMBELAJARAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

**Imron Baehaqi**

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta

*baihaqy2001@yahoo.com*

### Abstrak

Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, menarik dan menggembirakan merupakan bagian daripada tugas dan peranan penting setiap pendidik. Sebabnya para guru atau pendidik dituntut untuk mengetahui dan memahami ragam metode pembelajaran yang akan dipraktikkan dalam mengajar. Tentu, penggunaan setiap metode tersebut harus sesuai dengan situasi dan kondisinya, terutama sesuai dengan tingkat anak didik yang diasuhnya. Metode perlombaan atau kompetisi adalah salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang hasilnya menunjukkan bahwa metode perlombaan dalam pembelajaran merupakan sebuah metode yang mampu memberi pengaruh positif terhadap suasana pembelajaran yang kondusif, menarik dan menggembirakan. Selain itu, kajian ini juga menemukan bahwa metode lomba dalam pembelajaran ini memiliki nilai filosofi yang sesuai dengan spirit ajaran Islam. Dengan kata lain, dalam khazanah Islam, perlombaan merupakan suatu kegiatan latihan yang terpuji dan dibenarkan. Bahkan terdapat riwayat yang menjelaskan bentuk-bentuk perlombaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW.

**Kata Kunci:** Metode Perlombaan; Pembelajaran; Perspektif Islam

### I. PENDAHULUAN

Hakikatnya, pendidikan Islam mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat besar. Pasalnya, pendidikan merupakan sarana yang paling utama dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu yang diajarkan kepada anak didik tersebut diharapkan memberi manfaat dan maslahat, baik bagi dirinya, keluarga, agama, umat dan bangsa.

Lebih penting lagi, dengan proses pendidikan tersebut, seyogyanya para peserta bisa tercerahkan, yakni memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah SWT. Oleh sebab itu, dalam pendidikan Islam, proses pembelajaran tidak hanya sebatas mentransfer ilmu, akan tetapi mendorong agar ilmu yang diberikan itu menguatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmunya tersebut.

Di dalam al-Qur'an konsep keberhasilan manusia dalam pendidikan disebut sebagai orang yang diangkat derajatnya, yakni dimuliakan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat sebelas. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا  
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujadalah: 11)

Dari ayat ini, jelaslah bahwa penyelenggara pendidikan memiliki tugas dan misi yang sangat besar. Sejatinya, tugas dan misi ini adalah tugas dan misi kenabian, yaitu mengajak manusia agar beriman kepada Allah SWT, berakhlak mulia dan sungguh-sungguh menuntut ilmu. Sehingga mencapai kedudukan dan derajat yang mulia dan tinggi sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT.

Akan tetapi, untuk mencapai derajat yang mulia tersebut tidaklah mudah. Apalagi dewasa ini dunia pendidikan dihadapkan kepada permasalahan yang kompleks. Di antaranya adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkenaan kompetensi guru atau pendidik. Misalnya, tidak sedikit di antara guru yang belum mengenal metode pembelajaran dengan baik. Atau ia mengenal dan mengetahuinya, tetapi menghadapi kesulitan dalam mempraktikkan metode tersebut. Sehingga metode yang digunakannya tidak tepat. Akibatnya, suasana belajar mengajar menjadi kurang kondusif, membosankan, dan tidak efektif.

Padahal salah satu tugas utama seorang guru adalah mengajar. Hal ini akan menyebabkan adanya tuntutan setiap guru untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya ia mengajar yang ideal. Dengan kata lain setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi mengajar. Bertitik tolak pada kebutuhan seorang guru, berbagai metode pengajaran dapat digunakan. Misalnya, metode ceramah, diskusi, dialog, permainan, eksperimen, kisah, metode perlombaan atau kompetisi, dll. Dalam kertas ilmiah ini, penulis bermaksud untuk membahas metode lomba dalam pembelajaran.

Inilah makna proses pembelajaran berpusat kepada anak didik (*students oriented*) dan anak ditempatkan sebagai subjek belajar yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya untuk terlaksananya proses belajar mengajar. Salah satu upaya untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki anak maka dapat digunakan metode perlombaan. Arti perlombaan itu sendiri adalah kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan), ketangkasan, kepandaian, dsb. (Depdiknas, 2008).

Sebenarnya, metode perlombaan ini bukanlah sebuah metode baru dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Banyak para pakar dan sarjana yang menjelaskan metode perlombaan ini. Akan tetapi tidak sedikit di antara kalangan pendidik yang belum banyak mengetahui dan mempraktikkan metode tersebut

dalam kegiatan belajar dan mengajarnya. Oleh karena itu, makalah ini membahas metode perlombaan ini dalam perspektif Islam.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian literatur yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan linguistik (kebahasaan), tafsir *maudhu'i* dan histori. Dalam kajian ini penulis mengumpulkan kata-kata atau istilah bahasa Arab yang sesuai dengan makna lomba atau kompetisi dalam bahasa Indonesia. Kemudian dari kata-kata yang berasal dari bahasa Arab tersebut dipilih kata yang lebih tepat dengan makna lomba yang menjadi pembahasan utama kajian ini.

Berdasarkan kata yang sudah dipilih, maka dicarilah ayat-ayat Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan makna perlombaan atau kompetisi, disertai keterangan tafsir tematik. Selain itu, penulis juga menambahkannya dari sisi histori, terutama hubungannya dengan bentuk-bentuk lomba atau permainan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, istri dan sahabatnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi Metode Lomba

Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, perlombaan berarti kompetisi, pertandingan dan persaingan (Wahyuni, *at.al*, 2007). Dalam bahasa Arab, kata yang senada dengan makna perlombaan adalah sebagai berikut, *al-musabaqah*, *al-munafasah*, *al-mubarah*, dan *al-muzahamah* (Kamus Al-Munjid, 1997).

Adapun secara istilah, ditemukan sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli, khususnya di bidang pendidikan. Metode kompetisi atau lomba adalah metode pembelajaran yang menggunakan cara kompetisi atau perlombaan untuk memotivasi semangat belajar sekaligus mengukur tingkat pembelajaran yang telah dilakukan anak didik atau siswa (Muliawan, 1995).

Secara istilah, perlombaan (*musabaqah*) adalah sesuatu kegiatan yang syariatkan, bagian dari *riyadhah* (latihan) yang terpuji, dan status hukumnya bisa *mustahabbah* (sunnah), mubah )boleh) sesuai dengan niat dan maksudnya (Sabiq, 2004:1065). Terdapat sejumlah Hadits yang membenarkan perlombaan, sekaligus batasan-batasannya. Di antaranya ialah sabda Nabi SAW di bawah ini.

لا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خَيْفٍ أَوْ حَافِرٍ

Artinya: "Tidak boleh ada lomba (berhadiah), kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i)

Dari definisi-definisi di atas, dapat tarik sesuatu kesimpulan dan pemahaman, bahwa perlombaan, persaingan dan kompetisi dalam konteks metode belajar atau mengajar adalah suatu cara atau metode yang bertujuan untuk merangsang dan membangkitkan minat, semangat, motivasi dan kesungguhan daripada peserta didik untuk dapat mengikuti materi pembelajaran dengan baik. Dengan kata-kata lain, metode lomba atau kompetisi menekankan pada nilai-nilai pribadi yang berkarakter, seperti unsur sportivitas, kejujuran, motivasi, semangat, kesungguhan, kerja sama, dan persaudaraan. Nilai-nilai tersebut sangat penting dan berkaitan erat dengan keunggulan atau kemenangan.

Apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka kemenangan yang hendak dicapai dalam sebuah pembelajaran adalah tercapainya target dan tujuan utama pendidikan, yaitu peningkatan kecerdasan berbasis iman dan ilmu pengetahuan. Atau dalam ilmu pendidikan, dikenal dengan kecerdasan kognitif, kecerdasan motorik, kecerdasan afektif (psikoemosional), maupun kecerdasan spiritual. Bahkan dalam khazanah Islam, perlombaan merupakan sesuatu kegiatan yang syariatkan, bagian dari *riyadhah* (latihan) yang baik dan terpuji, selain itu status hukumnya *mustahabbah* (sunnah), mubah (boleh) sesuai dengan niat dan maksudnya. Berkaitan dengan pandangan Islam ini, akan dibahas secara lebih rinci pada bagian pembahasan berikutnya.

## **B. Teknik Metode Perlombaan**

Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pembelajaran perlu dilakukan dengan mengurangi ceramah, dan metode-metode yang berpusat pada guru, serta lebih menekankan pada interaksi peserta didik. Penggunaan metode yang bervariasi akan sangat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan (Citradin, 2008:98).

Demikian halnya dalam metode lomba yang banyak sekali ragamnya, maka dalam penggunaan bentuk lombanya dapat dilakukan secara bergantian, atau tidak menggunakan satu jenis lomba saja. Dalam waktu yang berbeda, bisa menggunakan jenis lomba yang berbeda dari sebelumnya. Prinsip dan cara kerja metode perlombaan bisa dikatakan sederhana dan mudah. Misalnya, seorang guru mengadakan lomba atau kompetisi untuk mata pelajaran tertentu yang telah diajarkan kepada mahasiswa. Untuk menjaga efisiensi waktu, sang guru sudah menyediakan sejumlah pertanyaan sebanyak 5-10 soal dari materi yang sudah disampaikan, dan di tulis di sebuah kertas. Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibagikan kepada masing-masing siswa untuk dijawab. Cara siswa menjawabnya bisa dengan *open book* atau *close book*. Selain itu, guru pun juga sudah menyiapkan penghargaan untuk siswa yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan benar, atau hadiah yang diberikan bagi siswa yang mencapai nilai tertinggi.

Dengan metode lomba seperti ini banyak sekali faedahnya. Di antaranya ialah memacu siswa untuk selalu memperhatikan dan menyimak materi yang diajarkan oleh guru dengan baik sungguh-sungguh. Dia akan berusaha memperhatikan, memahami dan menghafal poin-poin penting dari materi yang ia terima dari gurunya, baik melalui pendengaran atau penglihatan. Jika manfaat metode dapat dicapai, maka otomatis akan tercapai juga manfaat-manfaat yang lainnya, seperti terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif di dalam kelas, khidmat, gembira dan lain-lain.

Di samping itu, ilmu pengetahuan yang sudah diperolehnya akan melekat kuat dalam hati dan pikirannya. Dengan kata lain, informasi yang sarat dengan muatan ilmu yang ia dapatkan itu tidak mudah hilang karena sering diulang, dimengerti dan bahkan dihafal dengan baik. Selain itu, metode lomba seperti ini akan mampu menumbuhkan sifat kemandirian, rasa percaya diri yang tinggi dan kejujuran pada setiap anak didik. Termasuk juga mempertajam semangat sportivitas dan jiwa pantang menyerah, sifat sabar, tabah, tawakal, pemaaf, dan berjiwa besar. Khususnya bagi peserta didik yang belum mendapatkan kemenangan, atau belum memperoleh hasil yang maksimal.

Di sisi lain, model lomba ini juga penting dalam menumbuhkan jiwa berlomba dan persaingan yang sehat dan baik. Jiwa berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa menjadi penting, karena sejatinya hidup di dunia adalah perlombaan. Terutama perlombaan dalam meraih puncak keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Siapa yang beriman dan berbuat amal baik, laki-laki atau pun perempuan, maka hadiahnya adalah kehidupan yang baik di dunia, serta surga di akhirat.

Demikian pula, metode lomba ini mendidik siswa agar tawadu (rendah hati) dan bersyukur dan sabar. Ini berlaku untuk semuanya, baik bagi pihak yang menang atau belum berhasil meraih kemenangan. Pendek kata, metode lomba ini memiliki banyak faedah dalam proses pembelajaran yang ideal.

Dalam penerapannya pun, metode pembelajaran ini dapat digunakan untuk semua jenis mata pelajaran. Apalagi mata pelajaran pendidikan jasmani (olah raga), model pembelajaran kompetisi ini lebih relevan dan mudah dipraktikkan. Setelah sang guru memberikan materi tentang cabang olah raga tertentu secara teori, maka pada bagian praktiknya ia juga bisa menggunakan metode lomba kepada seluruh peserta didiknya. Seperti lomba lari, lompat jauh, lompat tinggi, lomba permainan sepak bola dan sebagainya.

### **C. Langkah-langkah Metode Lomba**

Setelah mengetahui teknik dan manfaat dari metode lomba, maka penting bagi kita untuk mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh oleh sang guru dalam menyiapkan metode kompetisi atau lomba. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Guru menyiapkan materi pelajaran dan sarana perlombaan, termasuk menyiapkan hadiah bagi siswa yang menjadi juara.
2. Guru membuat aturan atau tata cara lomba
3. Siswa berkompetisi sesuai aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh sang guru.
4. Pelaksanaan lomba dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu
5. Pemenang lomba atau peraih nilai tertinggi diberikan penghargaan atau hadiah yang dapat mendorong semangat bagi siswa, terutama siswa yang belum menjadi juara.

Itulah langkah-langkah penting yang harus dilakukan dalam menggunakan metode lomba dalam sebuah pembelajaran. Intinya, dari metode lomba memang dituntut daya kreativitas dari sang guru. Bagaimana kegiatan lomba yang dilaksanakannya sukses, berkesan dan menyenangkan. Baik bagi guru atau pun anak didik yang menjadi objek dan partisipan kegiatan lomba.

#### **D. Kelebihan dan Kelemahan Metode Lomba**

Setiap metode pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan. Demikian juga metode lomba dan kompetisi, tidak lepas dari sisi kelebihan dan kelemahannya. Sebenarnya, pada bagian pembahasan tersebut di atas sudah disebutkan kelebihan atau manfaat dari metode lomba. Namun secara rinci, di sini akan disebutkan kembali apa saja keunggulan daripada metode lomba dalam proses pembelajaran ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pada umumnya bersifat menyenangkan, karena ada unsur hiburan dan permainan.
2. Pengetahuan yang diperoleh tidak mudah hilang, sebab sering diulang, dipahami dan bahkan dihafal.
3. Mampu menanamkan sifat-sifat terpuji, seperti sifat sabar, jujur, tabah, pemaaf, percaya diri dan tawadu. Sekaligus menjauhi sifat buruk seperti dusta, bohong, sombong, egois, emosional dll.
4. Mencapai tujuan pendidikan seperti aspek kognitif, afektif, motorik, spiritual dan kestabilan lahir dan batin.
5. Membangun jiwa yang bersemangat, sportivitas dan optimisme.
6. Menanamkan sifat daya saing (*competitif power*) dalam diri setiap siswa
7. Metode lomba dapat diterapkan pada setiap mata pelajaran
8. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, akrab dan menyenangkan.
9. Mendidik siswa berjiwa mandiri dan bertanggungjawab

Sedangkan sisi kekurangan atau kelemahan dari metode lomba dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

1. Hanya bisa dilakukan di akhir pembelajaran. Sebab, dalam penerapannya membutuhkan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar terlebih dahulu yang mendasari praktik metode lomba.

2. Metode lomba menjadi kurang maksimal atau bahkan tidak dapat dipraktikkan kepada peserta didik yang jasmaninya sedang kurang sehat. Apalagi jenis lomba yang akan dilakukan banyak menggunakan gerakan tubuh.
3. Metode lomba memerlukan fasilitas dan persiapan tertentu. Bagi sekolah atau guru yang fasilitasnya terbatas akan kesulitan dalam melaksanakan metode ini.

## **E. Perlombaan Dalam Pendekatan Hukum dan Tafsir Al-Qur'an**

### **1. Perlombaan Dalam Pendekatan Hukum Fiqih Islam**

Sebenarnya pembahasan hukum perlombaan dalam perspektif fikih Islam sangat luas. Tetapi di sini, penulis berusaha untuk membahasnya secara ringkas. Hal ini penting disampaikan, agar ketika seorang guru menerapkan metode perlombaan dalam mengajarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, perlu diketahui batas-batas kebolehan dan keharuman dari suatu jenis perlombaan yang dilakukan.

#### **a. Hukum Asal Perlombaan**

Menurut perspektif Islam, hukum asal perlombaan atau permainan adalah boleh. Sekedar perlombaan, yaitu bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain ini tentu hukum asalnya *mubah* (boleh). Yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam lomba tersebut terdapat taruhan atau hadiah. Adapun sekedar lomba tanpa taruhan dan hadiah, hukum asalnya boleh. Karena perlombaan merupakan perkara *muamalah*. Sebagaimana disebutkan dalam *kaidah fiqhiyyah*, yaitu:

الأصل في المعاملات الحِلُّ

Artinya: "Hukum asal perkara muamalah adalah halal (boleh)".

Rasulullah SAW bersabda:

اللَّهُوُ فِي ثَلَاثٍ: تَأْدِيبُ فَرَسِكَ ، وَرُمْيُكَ بِقَوْسِكَ ، وَ مُلَاعَبَتُكَ أَهْلَكَ

Artinya: "Lahwun (yang bermanfaat) itu ada tiga: engkau menjinakkan kudamu, engkau menembak panahmu, engkau bermain-main dengan keluargamu" (HR. Ishaq bin Ibrahim Al Qur'ab)

Selain itu, para ulama ketika membahas masalah *musabaqah*, umumnya mereka mengidentikkan dengan perlombaan yang melatih orang agar siap untuk berjihad. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: "*Perlombaan kuda, melempar, memanah dan semisalnya merupakan alat-alat untuk berperang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membantu jihad fi sabilillah*" (Mulakhas Al Fiqhi, 2/156).

Jadi, hukum asal dari sebuah perlombaan adalah dibolehkan, selama tidak ada unsur perjudian dan pertaruhan yang jelas hukumnya adalah haram. Dan spirit perlombaan di awal-awal permulaan dakwah Islam adalah sebagai latihan dan persiapan untuk menghadapi musuh di medan perang, atau dalam rangka jihad di jalan Allah.

b. Batas-Batas Kebolehan dan Keharaman Perlombaan

Ada riwayat shahih yang menyebutkan beberapa jenis perlombaan berhadiah yang dibolehkan, yaitu lomba memanah dan berkuda. Sebagaimana sebuah riwayat dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

لا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خَيْبٍ أَوْ حَافِرٍ

“Tidak boleh ada perlombaan berhadiah, kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta” (HR. Tirmidzi Abu Daud dan Ibnu Hibban)

Dari hadits ini, ulama sepakat bahwa lomba yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah hukum lomba jika ada hadiahnya. Jika lombanya berhadiah maka ulama sepakat ini disyariatkan dalam lomba berkuda, balap unta, dan memanah.” (*Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 15/80). Adapun untuk selain lomba yang disebutkan dalam hadits, jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam *Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*,

jumhur fukaha berpendapat bahwa tidak diperbolehkan perlombaan dengan hadiah kecuali lomba memanah, berkuda dan balap unta. Ini juga pendapat dari Az-Zuhri (*Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 24/126).

Pada hari ini jenis perlombaan banyak sekali jumlahnya, oleh karena itu para ulama mengiaskan setiap jenis perlombaan yang baik dan bermanfaat untuk jihad di jalan Allah dengan ketiga jenis perlombaan yang disebutkan dalam hadits tersebut, yaitu memanah, berkuda, dan balap unta.

Maknanya, semua perlombaan yang membantu untuk mendukung jihad, baik berupa lomba menunggang hewan atau semisalnya, hukumnya boleh. Qiyas kepada unta, kuda dan memanah. Dan sebagian ulama juga memasukkan dalam hal ini perlombaan dalam ilmu syar’i, karena menuntut ilmu syar’i juga merupakan *jihad fii sabilillah*. Oleh karena itu perlombaan ilmu-ilmu syar’i dibolehkan dengan hadiah. Di antara yang memilih pendapat ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

c. Jenis-jenis Lomba Berhadiah

Menurut literatur hukum atau fiqh Islam, lomba yang berhadiah dapat dibagi menjadi tiga macam:

**Pertama**, yang menyediakan hadiah adalah salah satu peserta lomba. Misalnya, ada dua orang yang berlomba. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan: “Kalau kamu bisa mengalahkan saya maka silakan ambil uang saya 100 dinar”. Maka ini hukumnya boleh dan hadiahnya halal (*Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah* (24/128).

إِذَا كَانَتِ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ أَخْرَجَ الْعَوَضَ أَحَدُ الْجَائِزِينَ الْمُنْتَسِبِينَ كَأَن يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ سَبَقْتَنِي فَلَا شَيْءَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقْتَنِي فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْكَ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ هَذَا

Artinya: “Jika perlombaan dilakukan antara dua orang atau dua kelompok. Lalu salah satu peserta menyediakan hadiah, semisalnya ia mengatakan: “Jika engkau bisa mengalahkan saya, maka engkau bisa mendapatkan barang saya ini, kalau saya yang menang maka saya tidak mengambil apa-apa darimu”. Maka tidak ada khilaf di antara ulama bahwa ini dibolehkan”.

**Kedua**, pihak yang menyediakan hadiah adalah penguasa atau orang lain di luar peserta lomba. Misalnya perlombaan yang diadakan pemerintah atau diadakan oleh perusahaan dan hadiah dari perusahaan, maka hukumnya boleh dan hadiahnya halal (*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah* (24/128).

أَنْ يَكُونَ الْعَوْضُ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الرَّعِيَّةِ، وَهَذَا جَائِزٌ لَا خِلَافَ فِيهِ، سَوَاءً كَانَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ  
بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَتَّى عَلَى تَعَلُّمِ الْجِهَادِ وَتَقَعًا لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Jika hadiah disediakan oleh pemerintah atau dari masyarakat (yang tidak ikut lomba), maka ini dibolehkan tanpa ada khilaf di dalamnya. Baik dari harta pribadi penguasa atau dari Baitul Mal. Karena di dalamnya terdapat masalah berupa motivasi bagi masyarakat untuk mempelajari berbagai ketangkasan untuk berjihad dan juga bisa bermanfaat bagi kaum Muslimin”.

**Ketiga**, penyedia hadiahnya adalah semua peserta perlombaan. Jika praktiknya seperti, maka dikenal dengan istilah *rihan* atau *murahanah* (taruhan). Namun para ulama terjadi perbedaan pendapat (*khilaf*), apakah dibolehkan jenis lomba-lomba yang dilakukan dengan taruhan tersebut. Paling tidak ada tiga pendapat perihal masalah ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya haram karena merupakan *qimar* (judi). Pendapat kedua, sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim mengatakan hukumnya boleh. Demikian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sedangkan pendapat ketiga, boleh dengan syarat jika ada *muhallil*. Ini pendapatnya Sa'id bin Musayyab, Az Zuhri, Al Auza'i dan Ishaq bin Rahawaih. Adapun yang dimaksud dengan *Muhallil* adalah orang yang ikut berlomba namun tidak mengeluarkan harta untuk hadiah. Ini berdasarkan hadits:

مَنْ أَدَخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِي وَهَوَّ لَا يُؤَمِّنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقَارٍ وَمَنْ أَدَخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ  
أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهَوَّ قَارٍ

Artinya: “Barangsiapa yang mengikutsertakan kuda ketiga antara dua kuda yang sedang berlomba, sedangkan pemilik kuda ketiga tersebut tidak berniat ikut lomba, maka ini bukan qimar. Barangsiapa yang mengikutsertakan kuda ketiga antara dua kuda yang sedang berlomba, sedangkan pemilik kuda ketiga tersebut berniat ikut lomba maka ia qimar” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berkenaan dengan hukum hadiah melalui undian, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tak memperlakukan hadiah melalui undian. Menurut fatwanya, itu tak dilarang agama. Majelis ini berargumen, undian diberikan pemilik toko atau produk untuk mendapatkan hadiah dengan jumlah terbatas, sedangkan jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan hadiah yang ada. Demikian

pula dengan hadiah dari bank yang dilakukan dengan cara mengundi. Sama saja dengan pemberian yang diperbolehkan Islam.” Cara pembagian hadiah oleh bank melalui undian juga karena pertimbangan bahwa hadiah itu jumlahnya sedikit sehingga tak mungkin seluruh penabung mendapatkan hadiah dari bank tersebut.

Hukum perlombaan yang dikemukakan dalam *Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah* dan Pendapat Majelis Tarjih PP Muhammadiyah berkenaan hadiah dari undian, semuanya senada dengan pendapat yang disampaikan Said Sabiq. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengatakan, terdapat sejumlah hal yang mesti diperhatikan agar tak melanggar aturan agama. Ia menuturkan, dibolehkan mengambil harta atau biasa juga disebut dengan hadiah bila harta itu dari penguasa (pemerintah) atau orang lain. Bisa saja pemerintah mengatakan, siapa saja yang menang dalam perlombaan, akan mendapatkan harta. (2004:1066)

Hal lain yang diperbolehkan oleh Islam adalah jika salah satu dari dua orang yang sepakat berlomba menyatakan siap mengeluarkan harta. Dia mengungkapkan kepada temannya, kalau temannya itu mampu mengalahkannya dalam perlombaan, ia memberikan sejumlah harta kepada temannya itu. Saat hal sebaliknya terjadi, temannya tak mendapatkan apa pun dan dia tak memperoleh apa pun dari temannya itu. Seandainya tersedia hadiah yang terkumpul dari dua orang atau sekelompok orang yang ikut perlombaan dan orang yang memenangkan lomba berhak atas hadiah itu, maka diperbolehkan. Adapun hal yang dilarang, menurut Said Sabiq, adalah ketika seseorang yang ikut dalam perlombaan mendapatkan hadiah atas kemenangan yang diraihinya, namun saat kekalahan menimpa, orang itu dianggap berutang kepada yang lain. “Hal ini dikelompokkan sebagai perjudian yang diharamkan,” (Sabiq, 2004:1066)

Demikianlah hukum perlombaan dalam perspektif fiqh Islam, terutama perlombaan yang ada hadiahnya. Dari keterangan tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa jika seorang guru atau pihak sekolah menyediakan hadiah perlombaan, baik dari uang kas sekolah atau dari sponsor (donatur) untuk peserta didik sebagai cara untuk menumbuhkan semangat, minat dan rasa gembira dalam belajar, maka hukumnya dibolehkan.

## **2. Perlombaan Dalam Pendekatan Tafsir Maudhu’i**

Dalam pembahasan tersebut di atas sudah disebutkan tentang istilah-istilah dalam bahasa Arab yang semakna dengan makna lomba atau perlombaan, yaitu *al-Musabaqah* (Perlombaan), *al-Munafasah* (persaingan), *al-Mubarah* (Pertandingan, Kontes), dan *al-muzahamah* (kompetisi) (Al-Munjid, 1997). Terdapat juga kata-kata lain, seperti *al-Musara’ah* (cepat, segera) dan *al-Mubadarah* (cepat, segera).

Dari keenam istilah tersebut, sebenarnya menarik untuk dikaji lebih dalam dan rinci. Namun pada makalah ini, penulis hanya membatasi pada kata *sabaqun* (سَبَقٌ) atau *al-Musabaqah* (المسابقة) saja. Pasalnya, kata ini dinilai paling dekat dengan makna perlombaan yang menjadi pembahasan utama dalam kajian ini. Selain itu, jika kata-

kata tersebut dibahas semuanya, pembahasannya akan menjadi luas, dan khawatir lari lebih jauh dari tema utamanya.

Akar kata *sabaqun* adalah سَبَقَ, berarti melewati, mendahului, melampaui, mengalahkan, dan menaklukkan. Merujuk kepada *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazil Qur'anil Karim*, bahwa di dalam al-Qur'an, kata *sabaqun* yang berarti lomba atau perlombaan disebutkan sebanyak 37 kali dengan ragam derivasinya. Misalnya, dalam bentuk kata perintah (فَاسْتَبِقُوا), yang berarti: berlomba-lombalah. Kata ini disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu surat *al-Baqarah* ayat 148, surat *al-Maidah* ayat 48 dan surat *Yasin* ayat 66.

Dalam bentuk *fai'il* (pelaku) disebutkan sebanyak 8 kali, baik bentuk tunggal atau jamak, yaitu surat *Fathir* ayat 32, *Yasin* ayat 40, *an-Nazi'at* ayat 4, *at-Taubah* ayat 100, *al-Mu'minun* ayat 61, *al-Waqi'ah* ayat 10 dan *al-Ankabut* ayat 39. Dalam bentuk *maf'ul* (objek yang dikenai pekerjaan) ada dua tempat, yaitu surat *al-Waqi'ah* ayat 60 dan *al-Ma'arij* ayat 41.

Sedangkan dalam bentuk kata kerja (سَبَقَ) yang artinya mendahului, disebutkan sebanyak 22 tempat, yaitu surat *al-Anfal* ayat 68, *Hud* ayat 40, *Thaha* ayat 99, *al-Mu'minun* ayat 27, *Yunus* ayat 19, *Hud* ayat 110, *Thaha* ayat 129, *al-Anbiya* ayat 101, *as-Shaffat* ayat 171, *Fushilat* ayat 45, *asy-Syura* ayat 14, *al-Anfal* ayat 59, *al-Ankabut* ayat 28, *al-Ahqaf* ayat 11, *al-Hasyr* ayat 10, *al-Mu'minun* ayat 43, *al-Ankabut* ayat 4, *al-Anbiya* ayat 27, *al-Hadid* ayat 21 dan *Yusuf* ayat 25 (Abdul Baqi, 2001:418).

Untuk lebih jelasnya, penulis akan memberikan beberapa contoh ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan makna lomba atau perlombaan berdasarkan kata *sabaqa* (سَبَقَ), *fastabiqu* (فَاسْتَبِقُوا), *saabiqun* (سَابِقُونَ), dan *saabiquuna* (سَابِقُونَا).

#### a. Bentuk Kata Kerja Lampau (*fai'il madhi*) (سَبَقَ)

Allah SWT berfirman:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ

Artinya: "Kalau sekiranya di (Al Quran) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman) kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata: "Ini adalah dusta yang lama". (QS. Al-Ahqaf [46]:11)

Ibnu Mundzir meriwayatkan, bahwa dahulu Umar bin Khattab memiliki seorang budak wanita yang masuk Islam sebelum dia; budak wanita itu bernama Zinnirah, dan Umar memukulinya karena masuk Islam. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan: "Seandainya al-Qur'an itu baik maka Zinnirah tidak akan mendahului kami masuk Islam. Maka Allah menurunkan ayat tentang perihal wanita ini (Tafsir Al-Madinah Al-Munawarah).

Orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan rasul-Nya berkata tentang orang-orang yang beriman – lam bermakna 'an – artinya membicarakan orang-orang yang beriman. Orang kafir itu adalah Abdullah bin Salam dan para komplotannya:

“Kalaupun Al-Qur’an ini lebih baik dari apa yang kami dapatkan dari para pendahulu kami, maka mereka tidak pantas beriman mendahului kami. Orang-orang yang telah beriman itu adalah orang-orang kelas rendah. Mereka berkata seperti itu dengan tujuan mengolok atas kemiskinan orang-orang yang beriman. Namun, karena mereka tidak beriman maka mereka akan berkata: “Al-Qur’an ini hanyalah dusta lama, dongeng orang-orang terdahulu. *Idz lam yahtaduu* bermakna lam *ta’lil* yang menjelaskan keadaan sesungguhnya. Ayat ini turun untuk orang-orang musyrik yang berkata “Kami ini lebih mulia, kami ini dan seterusnya, kalaupun Al-Qur’an ini memang baik, makan mereka fulan dan fulan tidak pantas mendahului beriman sebelum kami” (Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir).

b. Kata Lomba Dalam Bentuk Perintah (فاستبقوا)

Kata *fashtabiqu* yang berarti berlomba-lombalah terdapat dalam Al-Qur’an. Maksudnya adalah berlomba dalam hal kebaikan, bukan berlomba dalam keburukan. Allah SWT berfirman:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُؤَلِّمَاتٌ فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمْ اَللّٰهُ جَمِيعًا ۗ اِنَّ اَللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS.al-Baqarah [2]:148).

Masing-masing umat memiliki kiblat sendiri dalam ibadahnya. Menghadap kiblat tertentu termasuk syariat yang bisa berubah tergantung situasi dan kondisi serta zamannya, ia bisa dimasuki oleh naskh dan mengalami perubahan dari arah tertentu kepada arah yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi tujuan utama adalah menaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya serta mendekatkan diri kepada-Nya, inilah tanda kebahagiaan.

Dalam kitab tafsir *Aisarut Tafasir*, Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, seorang guru tafsir di Masjid Nabawi, menjelaskan makna berlomba-lombalah dalam kebaikan. Menurutnya, perintah berlomba-lomba dalam kebaikan lebih dalam daripada sebatas perintah mengerjakan kebaikan. Dalam perintah ini mengandung perintah mengerjakannya, menyempurnakannya, melakukannya sebaik mungkin dan bersegera kepadanya. Barang siapa yang bersegera kepada kebaikan ketika di dunia, maka dia adalah orang yang lebih dulu ke surganya.

Oleh karena itu, mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Dan kata "kebaikan" di sini mencakup semua amalan fardhu maupun sunat, baik berupa shalat, puasa, zakat, haji, umrah, jihad, manfaat bagi orang lain maupun sebatas untuk diri sendiri. Karena pendorong yang paling kuat agar seseorang dapat bersegera kepada kebaikan dan bersemangat kepadanya adalah pahala yang dijanjikan Allah SWT, maka Dia berfirman seperti yang disebutkan di atas; yakni Allah SWT akan mengumpulkan kita semuanya di mana

saja kita berada dengan kekuasaan-Nya, dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal, jika amalnya buruk, maka Dia akan membalas sesuai amal yang dikerjakannya dan jika baik, maka Dia akan membalas dengan berlipat ganda dan memberikan balasan yang terbaik (surga). Ayat yang mulia ini juga mengandung perintah untuk segera melaksanakan kewajiban seperti shalat di awal waktu, segera membayar hutang puasa dan segera berhaji serta anjuran untuk melaksanakan amalan-amalan sunat.

c. Bentuk *fa' il mufrad* (سابق)

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتُونَ اللَّهَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (فاطر: 32)

Artinya: Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. (QS. Fathir:[35]:32)

Ayat di atas menyebutkan tiga golongan manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima warisan berupa kita suci. Sikap mereka terhadap kita suci tersebut adalah berbuat aniaya kepada diri mereka sendiri, ada golongan pertengahan dan golongan yang lebih cepat dalam berbuat kebaikan. Dalam kitab Tafsir Ibn Katsir dijelaskan, golongan yang ketiga (سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) adalah orang yang mengerjakan semua kewajiban dan hal-hal yang disunatkan, juga meninggalkan semua hal yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan sebagian hal yang diperbolehkan.

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami* (Fathir: 32), bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad Saw. Allah telah mewariskan kepada mereka semua kitab yang telah Dia turunkan, maka orang yang aniaya dari kalangan mereka diampuni, dan orang-orang yang pertengahan dari mereka dihisab dengan hisab yang ringan, sedangkan orang-orang yang lebih cepat berbuat kebaikan dari mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab.

d. Bentuk *Fa' il jamak* (سابقون)

Adapun contoh dalam bentuk *fa' il jamak*, di antaranya terdapat dalam surat at-Taubah ayat 100. Allah SWT berfirman:

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة:100)

Artinya: "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dari Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya mereka kekal di

dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar.” (QS. At-Taubah [9]:100)

Dari ayat di atas terdapat kata *السابقون الأولون* yang berarti orang-orang yang lebih dulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, baik dari kalangan Muhajirin, orang-orang Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Imam Ibn Katsir menerangkan, bahwa Allah Swt. menceritakan tentang ridanya kepada orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah rida kepada mereka, untuk itu Dia menyediakan bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan dan kenikmatan yang kekal lagi abadi.

Asy-Sya'bi mengatakan bahwa orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar ialah mereka yang mengikuti bai'at Ridwan pada tahun Perjanjian Hudaibiyah. Abu Musa Al-Asy'ari, Sa'id ibnul Musayyab, Muhammad ibnu Sirin, Al-Hasan, dan Qatadah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang salat menghadap ke dua arah kiblat bersama-sama Rasulullah Saw.

Dari contoh-contoh ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas dan makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa kata-kata *sabaqa* dan derivasinya itu memiliki kesesuaian dan persamaan dengan makna lomba atau kompetisi yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Spirit utama dari makna perlombaan yang disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an tersebut adalah berlomba dalam mengerjakan kebajikan sehingga meraih kemenangan dan keselamatan hidup, baik duniawi atau pun ukhrawi. Tentu saja, hakikat kemenangan dan keselamatan setiap insan itu adalah kemenangan dan keselamatannya di akhirat nanti. Karena kehidupan di negeri akhirat itu diyakini lebih baik dan utama daripada di dunia yang fana ini.

Maka relevansinya dengan metodologi perlombaan dalam pembelajaran dari aspek kebahasaan (linguistik) dan nilai-nilai begitu kuat, seperti kesungguhan, keinginan meraih kemenangan, kebaikan, orientasi masa depan dan lain-lain. Jadi, metode perlombaan tidak saja mendorong anak didik untuk sungguh-sungguh mencapai tujuan belajar formal semata, akan tetapi sekaligus mengajarkan semangat persaingan dalam meraih kesuksesan hidup masa depan yang sesungguhnya, yakni negeri akhirat. Secara ilmu biologi pun, persaingan dan perlombaan hidup manusia itu sudah berlangsung sejak dalam rahim, di mana dari jutaan sel yang menjadi buah hanya satu. Itulah manusia yang lahir ke dunia ini.

## **F. Bentuk Perlombaan dan Teknik Penggunaannya Dalam Perspektif Islam**

### **1. Bentuk Perlombaan Rasulullah dan Sahabat**

Dalam menggunakan metode perlombaan dalam pembelajaran, seorang guru juga dituntut untuk dapat memilih bentuk-bentuk perlombaannya secara selektif. Yang paling esensial adalah, jenis perlombaannya hendaklah sesuai dengan ajaran

dalam Islam, yakni sesuai dengan prinsip dan spirit al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Maknanya, perlombaan yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum dan ajaran Islam. Di samping itu, perlombaan yang diadakan juga hendaklah sesuai dengan etika atau adab yang berlaku, khususnya sesuai akhlak Islam.

Di zaman Nabi SAW dan sahabat, terdapat jenis-jenis perlombaan meski ragamnya tak sebanyak pada masa sekarang. Di era Nabi SAW dan sahabat, bentuk perlombaannya ialah dengan menggunakan anak panah, senjata, dan kuda. Diriwayatkan pula bahwa Rasul SAW pernah berlomba lari dengan istrinya, Aisyah. Aisyah ialah salah seorang anak sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar. Aisyah ialah istrinya paling muda.

Dalah sebuah hadits dari Aisyah RA, yang diriwayatkan Bukhari, mengungkapkan, bahwa dia berlomba lari dengan Rasul SAW dan ia dapat mengejanya. Saat tubuhnya mulai gemuk, Aisyah menyatakan, ia berlomba lagi dan Rasulullah dapat memenangi lomba lari tersebut.“ Kemenangan ini sebagai imbalan bagi kekalahan sebelumnya,” kata Aisyah.

Dalam bukunya, Halal dan Haram, Seyikh Yusuf al Qaradhawi menuturkan, para sahabat biasa menyelenggarakan perlombaan lari cepat. Dan Nabi Muhammad membolehkan jenis perlombaan itu. Bahkan Rasulullah juga berlomba melawan istrinya. Tujuannya, memberikan pendidikan kesederhanaan dan kesegaran kepada istrinya, serta menetapkan teladan bagi para sahabatnya. Selain lari, Rasul pernah bergulat dengan seorang laki-laki yang terkenal sangat kuat bernama Rukanah (Qardhawi, 2000:255)

Dari bukunya tersebut, Seorang ulama kontemporer yang berasal dari Mesir itu menyebutkan sejumlah bentuk permainan yang dapat diperlombakan dalam perspektif Islam (Qardhawi, 2000:255). **Pertama**, lomba lari. Perlombaan ini biasa dilakukan para sahabat dan diakui Rasulullah saw. Diriwayatkan bahwa Salamah ibn al-Akwa adalah seorang pelari tercepat. Bahkan, Rasulullah SAW bersama istrinya Aisyah sering kali membuat perlombaan untuk melatih sikap kesederhanaan, mengembalikan kesegaran badan, dan memberi pelajaran pada sahabat.

**Kedua**, gulat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan at-Tirmidzi, Rasulullah SAW juga pernah bergulat dengan seorang lelaki yang dikenal kuat pada zaman itu. Lelaki itu bernama Rukanah. Permainan ini dilakukan Rasulullah beberapa kali.

**Ketiga**, memanah. Salah satu olah raga yang disunahkan Rasul ialah melemparkan anak panah., Rasulullah memandang bahwa memanah merupakan satu bentuk persiapan kekuatan yang diperintahkan Allah SWT. Artinya, tidak hanya sekadar hiburan dan permainan, tetapi ada visi dan misi yang lebih penting. Yaitu memperkuat pasukan militer yang tangguh dan terlatih.

**Keempat**, olahraga berkuda. Jenis olah raga yang satu ini memiliki tujuan untuk menguatkan fisik, melatih ketangkasan tubuh dalam melakukan gerakan, mempercepat serangan, membangun jiwa keberanian, kepercayaan diri, kecerdasan, dan melatih kemampuan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, “Kuda itu diikat ubun-ubunnya dengan kebaikan.” Jadi, berkuda merupakan salah satu olah raga yang mengandung unsur kebaikan jika dilakukan, karena ia juga ada hubungannya dengan aktivitas berjihad di jalan Allah SWT.

**Kelima**, memainkan tombak. Orang-orang Habasyah saat itu sering kali memainkan tombaknya di Masjid Nabawi. Menurut hadis yang diriwayatkan al-Bukhari, saat itu Rasulullah juga memperkenankan Aisyah untuk menontonnya. “Baik sekali kali, wahai Bani Arfidah!” kata Rasul kepada orang-orang Habasyah itu.

Keterangan dan riwayat tersebut di atas menguatkan kepada kita, bahwa dalam Islam telah dikenal bentuk-bentuk perlombaan yang dibolehkan dalam Islam, bahkan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, istri dan sahabatnya Rasulullah SAW dan para sahabat telah memberikan teladan kepada kita bagaimana pentingnya mempraktikkan metode pengajaran ideal melalui kegiatan perlombaan. Disadari atau tidak, Rasulullah SAW dan generasi *salafusshalih* itu mengajarkan arti kesederhanaan, kesehatan dan pergaulan melalui kompetisi atau lomba.

Dalam kegiatan pendidikan di sekolah, di pesantren, di rumah, atau di mana saja, metode perlombaan ini menjadi sangat penting untuk dikembangkan dan dipraktikkan. Terutama oleh para pendidik seperti guru dan dosen yang kesehariannya memang mengajar dan mendidik. Sehingga tercipta suasana kegiatan belajar yang kondusif, motivatif dan atraktif, yang menjadikan para peserta didik dan guru, semuanya merasa senang dan gembira dalam kegiatan belajar dan mengajar. Jika emosional yang positif ini sudah terbangun, maka niscaya proses transfer ilmu dan pembentukan karakter sebagai tujuan utama dari kegiatan pendidikan akan tercapai dengan baik.

## **2. Teknik Penggunaan Lomba Dalam Perspektif Islam**

### **a. Menggembirakan dan Menyenangkan**

Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, kita dituntut untuk bisa memberikan rasa bahagia dan senang kepada orang lain. Lebih-lebih kepada keluarga dan orang-orang yang kita kenal. Maka dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah atau di pesantren, seorang pendidik wajib memiliki kemampuan untuk bisa menciptakan suasana senang dan gembira kepada peserta didik. Secara psikologis, perasaan senang dan gembira dalam belajar sangat berpengaruh bagi peserta didik dalam menerima dan mengamalkan materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Karenanya dalam metode lomba, sang guru dituntut untuk dapat melakukannya dengan baik dan terampil.

Sehingga metode lomba tersebut dapat menumbuhkan dan menanamkan perasaan senang dan gembira pada peserta didiknya. Ternyata, prinsip ini menjadi bagian akhlak mulia dalam Islam. Orang yang memberikan manfaat dan membuat orang lain gembira adalah perbuatan yang paling dicintai Allah SWT.

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَنْقِذُ عَنْهُ جُوعًا، وَلِأَنَّ أُمَّسِيَّيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَغْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beri'tikaf di masjid ini -masjid Nabawi- selama sebulan penuh.” (HR. Thabrani di dalam Al Mu'jam Al Kabir)

b. Mudah dan Tidak Menyulitkan

Dalam metode perlombaan, hal yang juga penting untuk diperhatikan dan dilakukan oleh seorang pendidik adalah menyediakan jenis perlombaan yang mudah dipahami dan dilakukan oleh peserta didik. Karena jika jenis lombanya menyulitkan, akan menimbulkan pengaruh negatif kepada anak didik, misalnya malas untuk berpartisipasi, jenuh, tidak semangat, dan lain-lain.

Sejatinya, tujuan dari kegiatan pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari misi dakwah, yaitu mengajak peserta didik kepada hidayah Allah, berakhlak mulia dan beradab. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar dan mengajar juga, seorang pendidik seyogyanya memegang prinsip ini, yaitu mudah dan tidak mempersulit. Banyak riwayat shahih dari Nabi SAW tentang masalah prinsip ini. Misalnya, dalam sebuah hadis, sebagaimana terhimpun Musnad Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Ajarkanlah, permudahlah dan jangan mempersulit.”*

Bahkan Nabi SAW pernah berdo'a bagi orang-orang yang diberikan amanah dalam urusan umat. Beliau memohon agar Allah memberikan kesulitan kepada orang yang suka menyulitkan orang lain. Begitu pun beliau berdo'a, agar Allah memberikan kemudahan kepada orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain. Sebagai dalam hadisnya, baginda berdo'a, *“Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurus umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya.”* (HR Muslim)

Ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al Asy'ari untuk berdakwah ke Yaman, beliau SAW menyampaikan pesan emas kepada kedua

sahabat tersebut: *“Berilah kemudahan dan jangan mempersulit, Belilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Pesan dalam hadits di atas tampak singkat, namun maknanya sangat luas, mendalam dan berharga. Disebutkannya “jangan mempersulit” sebagai antonim setelah “berilah kemudahan”, memberikan faedah penegasan, bahwa perintah tersebut tidak hanya sekali saja, namun dalam segala kondisi. Karena bisa jadi seseorang memberi kemudahan pada orang lain di satu waktu namun di waktu yang lain dia mempersulit. Begitu pula perintah memberi kabar gembira dan larangan membuat lari.

Dalam konteks pendidikan atau kegiatan belajar-mengajar, pesan Rasulullah SAW di atas sangat relevan sekali. Khususnya dalam menggunakan metode perlombaan, hendaklah jenisnya perlombaannya mudah dan tidak menyulitkan peserta didik yang akan mengikuti perlombaan.

### c. Mengenal Bakat

Dari metode lomba yang digunakan, seorang pendidik juga dapat menggali dan menemukan bakat dari peserta anak didiknya. Sedang mengenal bakat anak atau potensi, kecenderungan ilmu, dan permainan yang disukai adalah hal penting untuk menjadi perhatian orang tua dan juga guru. Hal ini dimaksudkan agar si anak dapat mengembangkan bakat dan potensinya, sehingga kelak, bakatnya itu benar-benar memberikan manfaat dan keberkahan bagi dirinya, keluarga dan lain-lain.

Inilah cara yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Beliau senantiasa meletakkan masing-masing pada posisinya yang tepat sesuai dengan bakatnya masing-masing. Misalnya, beliau menemui Hasan bin Tsabit yang ternyata beliau melihatnya seorang yang ahli dalam bidang syair, maka beliau memerintahkan kepada Hasan bin Tsabit untuk menghadapi orang-orang kafir dengan syairnya. *“Seranglah mereka dengan syairmu dan malaikat Jibril menyertaimu.”*

Rasulullah SAW juga menemui Zaid bin Tsabit, ternyata beliau mendapatinya sebagai seorang yang ahli ilmu Faraidh, lalu beliau mengajarnya ilmu faraidh, semudah itu beliau bersabda, *“Orang-orang yang paling mengerti tentang ilmu faraidh di antara kamu adalah Zaid.”* Demikian juga Nabi SAW mendapati potensi Khalid bin Walid sebagai seorang yang berani dan ahli dalam mengatur strategi berperang, sehingga beliau diangkat menjadi panglima perang umat Islam. Nabi SAW bersabda, *“Khalid bin Walid adalah salah seorang dari pedang Allah, Allah menghunuskannya untuk menghadapi orang-orang musyrik.”*

Mengenai pentingnya mencari bakat dan usaha untuk mengarahkan dan mengembangkannya, Ibn Qayyim pernah mengatakan, *“Janganlah memaksa pemuda setelah dewasa untuk mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan bakatnya.”*

d. Islam Memperhatikan Efisiensi Waktu

Dalam proses belajar dan mengajar, waktu yang digunakan hendaklah digunakan sebaik mungkin, dengan kata lain menjaga efisiensi waktu sehingga waktu yang ada dan terbatas itu tidak sia-sia. Begitu pula ketika menggunakan metode perlombaan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, seorang guru hendaklah memperhatikan waktunya sehingga waktu yang tersedia benar-benar dapat dimaksimalkan dengan baik. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita tentang pentingnya memanfaatkan waktu. Artinya: "Ada dua macam nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu." (HR. Bukhari dan Ahmad)

e. Sesuai dengan Prinsip Hukum

Hal yang esensial dalam penggunaan metode perlombaan dalam kegiatan mengajar adalah seorang guru dituntut agar dapat memilih bentuk-bentuk perlombaannya secara selektif. Yang paling prinsip sekali adalah jenis perlombaannya hendaklah sesuai dengan ajaran dalam Islam, yakni sesuai dengan prinsip dan spirit hukum al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Maknanya, perlombaan yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum dan ajaran Islam.

Sebab dilihat dari perspektif hukum Islam, jenis perlombaan dibagi kepada dua bagian, yaitu perlombaan yang dibolehkan dan perlombaan yang dilarang. Apalagi di era sekarang, jenis permainan yang dapat dilombakan banyak sekali ragamnya. Tentunya, jenis lomba yang digunakan oleh adalah jenis lomba yang dibolehkan dan tidak bertentangan hukum Islam.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dari kajian ini dapat disimpulkan, bahwa Islam memiliki konsep pendidikan yang utuh dan holistik, termasuk dari sisi metode perlombaan dalam kegiatan belajar dan mengajar yang menjadi pembahasan kajian ilmiah ini. Bentuk-bentuk perlombaan dan permainan yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan sahabat bisa menjadi referensi untuk dipraktikkan dalam menggunakan metode perlombaan dalam kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.

Dalam praktiknya, seorang pendidik hendaklah selektif dan tepat dalam memilih bentuk perlombaan yang akan digunakan. Selain mengandung nilai-nilai positif dalam pembentukan karakter dan kecerdasan kognitif anak, seorang pendidik juga hendaklah memperhatikan metode lomba yang dipraktikkannya agar sesuai dengan spirit dan ajaran Islam. Artinya, jenis perlombaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, nilai-nilai luhur masyarakat, dan undang-undang yang berlaku. Dari bentuk perlombaan yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabat, tampak bahwa Islam

mengajarkan kepada kita arti kesederhanaan, kesehatan dan pergaulan melalui kegiatan kompetisi atau lomba.

Oleh sebab itu, dalam kegiatan pendidikan di sekolah, di pesantren, di rumah, atau di mana saja, metode perlombaan ini menjadi sangat penting untuk dikembangkan dan dipraktikkan. Terutama oleh para pendidik seperti guru dan dosen yang kesehariannya memang mengajar dan mendidik. Sehingga tercipta suasana kegiatan belajar yang kondusif, inovatif, motivatif dan atraktif.

## **V. DAFTAR PUSTAKA:**

- Alfandi. (2017). Skripsi: Penerapan Metode Kompetisi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Kelas III di MI Al-Banun Tanank Beak Dasan Kec. Narmada Tahun Pelajaran 2016/2017
- Baqi, Abdu, Fuad, Muhammad (2001). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazil Qur'an al Karim*, Darul Hadits, Mesir.
- Citradin, Yudin. (2008). *Profesi Guru*. Mataram
- Hamalik, Omar. (2010). *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung, Sinar Baru Aglesindo
- Ibn Katsir. (2001). *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Salam li An-Nasyar wa At-Tauzi'. Riyadh
- Jasa, Ungguh, Muliawan, 45 Model Pembelajaran spektakuler, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Kamus al-Munjid English-Arabic. (1997). Libraire Orietale Publishers, Al-Maktabah Al-Syarqiyyah, Beirut Lubnan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru. (2007). Team Pustaka Phoenix, Pustaka Phoenix, Jakarta
- Sabiq, Sayyid. (2004). *Fiqh as-Sunnah*, Mesir: Darul Hadits
- Tanya Jawab Agama: Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. (2003). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Qardhawi, Yusuf. (2000). *Al-Halal wal Haram*, Qahirah, Mesir, Maktabah Wahbah